

# **PERDES NO 08 TAHUN 2024**

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES )

TAHUN ANGGARAN 2025



**DESA LERAN  
KECAMATAN SLUKE  
KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2024**



KEPALA DESA LERAN  
KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA LERAN  
NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LERAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LERAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  - 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
  - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
  - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
  - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
  - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 19 Peraturan Desa Leran Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2020 Nomor 06);
- 20 Peraturan Desa Leran Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN**  
 Dan  
**KEPALA DESA LERAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LERAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Leran Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.570.421.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.627.132.663,00
Surplus/Defisit	Rp	(56.711.063,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	61.711.063,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.711.063,00
<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di : Leran

Pada tanggal : 27 Desember 2024



Diundangkan di : Leran

Pada tanggal : 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

SLAMET JUPRI

LEMBARAN DESA LERAN NOMOR 08 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.530.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.487.891.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.570.421.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	321.955.228,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	724.070.437,00	
5.3.	Belanja Modal	522.080.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.027.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.627.132.663,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(56.711.063,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.711.063,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.711.063,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>56.711.063,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA LERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	62.530.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.467.891.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.570.421.600,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>503.694.143,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>405.408.600,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.376.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	194.376.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.277.062,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.277.062,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	53.951.854,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.951.854,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.050.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.050.164,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaran Seragam, Listrik dll)	5.550.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1.214.520,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.214.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.737.000,00	DDB
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.737.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan/Pengelolaan Tanah Bengkok	23.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	23.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>12.400.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.400.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>6.208.363,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.008.363,00	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.008.363,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	600.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.90		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Potensi Desa	3.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.91		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Monografi Desa	600.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>77.577.180,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.173.599,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.173.599,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.015.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.015.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LP J dll)	1.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.420.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.420.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	46.658.581,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.658.581,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	5.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>701.336.520,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>38.850.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PALD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.350.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.350.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	25.000.000,00	DDG
2.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.06	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.000.000,00	DDG
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	2.500.000,00	DDG
2.1.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>237.626.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	153.151.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	153.151.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.700.000,00	DDG
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	49.900.000,00	DDG
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	49.900.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	23.875.000,00	DDG
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>363.860.620,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	250.000.000,00	PBK, PSP
2.3.01	5.3	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pant/Drainase dll)	6.000.000,00	DDG
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	75.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	22.860.620,00	DDG, PAD
2.3.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.860.620,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>21.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.000.000,00	DDG
2.4.01	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6.000.000,00	DDG
2.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.500.000,00	DDG
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	DDG
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>71.300.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	14.000.000,00	DOS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>29.600.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	29.600.000,00	DOS, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.700.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMMD	2.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.500.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	2.000.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	12.000.000,00	PAD, PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	2.000.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	2.000.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>291.875.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>174.180.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.500.000,00	DOS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	17.500.000,00	DOS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.000.000,00	DOS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	139.180.000,00	DOS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	139.180.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>160.345.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.800.000,00	DOS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	33.760.000,00	DOS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.760.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam pen entuan kebijakan pemerintahan De	27.300.000,00	DOS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.485.000,00	DOS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.485.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.350.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.350.000,00	DDS, PAD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.350.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>59.027.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.427.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.427.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.427.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.627.132.663,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(56.711.063,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	61.711.063,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>56.711.063,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

